



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga - Tenjo Km.18 Telp. (021) 59760015 Kode Pos.16370
Website : kecamatanntenjo.bogorkab.go.id E-mail: kectenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 400.3.2 / 05 / Kpts / PAUD-KB /PATEN Kec.Tenjo / 2025
Lampiran : 4 (Empat) Lembar

T E N T A N G :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB NURUL AMAL

Kp.Batok RT.002 RW.002 Desa Batok

KECAMATAN TENJO

KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

- Menimbang** : a. Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / KB yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **KB NURUL AMAL** yang berlokasi di **Kp. Batok RT.003 RW.003 Desa Batok Kecamatan Tenjo.**
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657)

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
- j. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- l. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bogor;
- m. Peraturan Bupati Bogor nomor 41 tentang tata cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
- n. Peraturan Bupati Bogor nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014).
- o. Peraturan Bupati Bogor nomor 96 tahun 2018 atas perubahan Peraturan Bupati Bogor nomor 7 tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat ;
- p. Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2 / 469 / Kpts / Per-UU / 2023 Tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

- Menperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bintang Mandiri Tenjo Nomor : 002/YABIMA/A.1/SK/I/2025 Tentang Pendirian Kelompok Belajar PAUD NURUL AMAL tanggal 15 Januari 2025.
 2. Surat Keterangan Domisili PAUD-KB NURUL AMAL;
 3. Surat Permohonan Kepala PAUD-KB NURUL AMAL Nomor : 003/P.Izop/PAUD.NA/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Permohonan Pengajuan Izin Oprasional PAUD NURUL AMAL;
 4. Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Nomor: 421.1/05/2025 tanggal 19 Agustus 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Kepada

Nama Yayasan : YAYASAN BINTANG MANDIRI TENJO

Alamat Yayasan : Kp. Dungusbiuk Rt. 02/06 Desa Babakan
Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama PAUD : NURUL AMAL

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp. Batok RT. 003 RW.003

Desa : Batok

Kecamatan : Tenjo

KEDUA

: Apabila Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepihak Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

KEENAM Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TENJO

PADA TANGGAL : 05 September 2025



YUDHI LUTOMO S.IP.M.Si

Pemula Tingkat I

NIP.197505021993111001

Tembusan ;

1. Yth.Bupati Bogor (*Sebagai Laporan*);
2. Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth.Kepala Desa Cilaku.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: <http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 20 Oktober 2025

Nomor : 400.3.1/009-PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB NURUL AMAL Nomor: 400.3.2/007/KB-NA/VIII/2025 tanggal 17 September 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: Sunarsih, S.Pd.I
Nama Satuan Pendidikan	: KB NURUL AMAL
No. Ijin Operasional	: 400.3.2/05/Kpts/PAUD-KB/PATEN Kec.Tenjo/2025
Alamat Lembaga	: Kp. Batok RT.003 RW.003 Desa Batok Kec. Tenjo Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN BINTANG MANDIRI TENJO
No. SK Kemenhumkam	: AHU-0009541.AH.01.04.Tahun 2023

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB NURUL AMAL untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas

Siswanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor